



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 28 /BPKAD/2019

TENTANG

TIM PENJUAL BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Angka 1 huruf b Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk Lelang Nonseksekusi Wajib Barang Milik Daerah terdiri dari salinan/ fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penjual Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penjual Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
7. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 Nomor 9 Seri D Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
10. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/26/BPKAD/2019 tentang Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
11. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/27/BPKAD/2019 tentang Nilai Limit Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penjual Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penjual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan penelitian administratif dengan meneliti tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku dan data identitas register bangunan.
 2. Melakukan penelitian fisik dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dijual dengan data administratif.
- KETIGA : Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 30 Januari 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
 NOMOR : 188.45/ 28 /BPKAD/2019
 TANGGAL : 30 Januari 2019

SUSUNAN TIM PENJUAL BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

NO	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN PADA INSTANSINYA	KET.
1	2	3	4	5
1	AHMAD ZEIN NASUTION, SAP 19790907 200003 1 002	Ketua	Pt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	-
2	AWALUDDIN PULUNGAN, SH 19800522 200604 1 006	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan	-
3	NENY DANIATY, SE 19860716 201001 2 031	Sekretaris	Kasubbid. Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah pada BPKAD Kab. Labuhanbatu Selatan	-
4	PARULIAN HARAHAP, SE 19771012 201101 1 002	Anggota	Kasubbid. Analisa Kebutuhan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan	-
5	ANDHY HERMAWAN, SH 19820524 201001 1 026	Anggota	Staf pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan	-
6	ABDUL HAMDI, A. Md, Kom 19860420 201001 1 019	Anggota	Staf pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan	-
7	AMON SUHADI RODEBET HUTABARAT, ST 19870409 201001 1 010	Anggota	Pengurus Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	-
8	EKAS MIBARI PUSPITASARI, ST, MM 19790703 201001 2 020	Anggota	Pengurus Barang pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan	-
9	IRSHAN AFANDI PAKPAHAN, SE 19840107 201001 1 019	Anggota	Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan	-

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

W. Wildan
 WILDAN ASWAN TANJUNG